
UPAYA UNI EROPA (UE) DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI DI KAWASAN UNI EROPA

Oleh
Lalu Putrawandi Karjaya
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mataram
Email: putrawandi@unram.ac.id

Article History:

Received: 01-09-2022

Revised: 11-09-2022

Accepted: 20-10-2022

Keywords:

Refugees, Refugee Crisis, European Agenda on Migration, Dublin Regulation / Dublin System, European Union (EU) -Turkey Agreement

Abstract: *The refugee crisis that has occurred in the EU region since 2015 has left the EU overwhelmed and has to seek ways to overcome the crisis as the crisis inevitably pose a threat to both the EU and the refugees. This paper describes the various attempts by the EU to address these issues with the challenges it faces. Using the concept of "refugees" and "Dublin regulation" to aid the exposure. While the methodology is used a qualitative methodology by focusing on the narrative (descriptive) to describe the various efforts. This paper concludes that the EU's efforts to address the refugee crisis are in three ways: organizing the agenda through the European Agenda on Migration, then proceeding to make some changes or reform the Dublin or Dublin Regulation / Dublin System Regulation, and made an agreement with Turkey called the European Union (EU) -Turkey Agreement. These efforts ultimately begin to show a small success as the reduction of the coming of refugees, yet there are always other challenges that the EU must face behind it.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi Jenewa pada tahun 1951, maka Uni Eropa memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang datang.¹Penerimaan pengungsi tidak hanya berarti bahwa negara-negara anggota hanya mengizinkan para pengungsi untuk masuk dan tinggal begitu saja dinegaranya, melainkan negara penerima harus bertanggung jawab atau menjamin kelangsungan hidup para pengungsi. Berdasarkan konvensi Jenewa yang diratifikasi oleh 145 negara, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, maka negara-negara tersebut berkewajiban untuk menerima atau menampung para migran atau pengungsi dengan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Selain itu negara-negara tersebut juga harus melindungi dan menjamin hak-hak para pengungsi,

¹ H. Wangke, 'Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa,' *INFO Singkat Hubungan Internasional*, Vol. 8, no. 3, Februari 2016, p. 7.

seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hak non-diskriminasi.² Untuk memberikan berbagai perlindungan tersebut, Uni Eropa juga memiliki protocol aturan sendiri terhadap para pengungsi untuk memenuhi persyaratan peminta suaka yang diatur dalam Common European Asylum System (CEAS), yang berisi seperangkat aturan bagi penerima suaka.³

Sebagai kawasan yang membuka tangan untuk para pengungsi, maka tak heran Eropa menjadi negara-negara tujuan para pengungsi untuk mendapat perlindungan hingga mengadu nasib. Sejak munculnya konflik di Suriah pada tahun 2011 lalu terjadi peningkatan jumlah pengungsi di seluruh dunia hingga 50% sejak tahun 1997. Pada tahun 2015 PBB mengeluarkan data jumlah para pengungsi yang mencapai 65,3 juta jiwa yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa.⁴ Selama ini Eropa selalu tampak baik-baik saja dalam menangani dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi, namun masalah mulai tampak terlihat ketika pada tahun 2014 hingga 2015 terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengungsi yang datang ke Eropa yang tentunya menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi Uni Eropa.

Berdasarkan laporan International Organisation for Migration (IOM) yang dikutip dalam laman muslimdaily.net, tercatat pada tahun 2015 terdapat 1,25 juta pengungsi yang memasuki wilayah Eropa. Data ini meningkat sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Para pengungsi yang datang kebanyakan dari Timur Tengah, terlihat dari 3 dominasi pengungsi yang datang, yaitu 363.000 orang dari Suriah, 178.200 orang dari Afghanistan, dan 121.500 orang dari Irak.⁵ Mereka datang ke Eropa untuk menghindari konflik yang terjadi di negara asal mereka, terutama Suriah yang sebagian besar penduduknya kini harus mengungsi akibat perang Saudara yang terjadi di negara tersebut.

Setiap bulan selalu ada pengungsi baru yang tiba di Eropa yang dilihat sebagai tempat yang aman dan symbol harapan bagi para pengungsi. Dengan alasan itu Uni Eropa justru semakin didesak untuk semakin menerima lebih banyak pengungsi.⁶ Banyaknya pengungsi yang datang ke kawasan Eropa setiap tahun bahkan bulannya lama-kelamaan justru menjadi sebuah permasalahan baru bagi Uni Eropa yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan pengungsi yang mencapai 1,25 Juta seperti yang telah disebutkan

² 'The 1951 Refugee Convention,' *UNHCR The UN Refugee Agency*, <<http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>>, diakses pada 29 Juni 2017.

³ E. Guild, C. Costello, M. Garlick, & V.M-Lax, *The 2015 Refugee Crisis in European Union*, CEPS Policy Brief, no. 332, Brussels, 2015, p. 4.

⁴ 'PBB: Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia Mencapai 65 Juta,' *Tempo.Co* (berita online), 20 Juni 2016, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/20/115781566/pbb-jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia-mencapai-65-juta>>, diakses pada 29 Juni 2017.

⁵ M. Farhan, 'Ini Data Keseluruhan 1,25 Juta Pengungsi yang Masuk Eropa Tahun Lalu,' *Muslimdaily.net* (berita online), 5 Maret 2016, <<http://www.muslimdaily.net/berita/ini-data-keseluruhan-125-juta-pengungsi-yang-masuk-eropa-tahun-lalu.html>>, diakses pada 29 Juni 2017.

⁶ 'Uni Eropa didesak Menerima Lebih Banyak Pengungsi,' *BBC Indonesia* (berita online), 9 September 2015, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150909_dunia_pengungsi_eropa>, diakses pada 29 Juni 2017.

sebelumnya. Membeludaknya para pengungsi yang datang ke Eropa semakin sulit ditangani. Mereka terus berdatangan melalui jalur darat dan kebanyakan menggunakan jalur laut. Dengan jumlah pengungsi yang begitu banyak maka fasilitas yang diberikan juga menjadi tidak memadai dan akhirnya menjadi krisis pengungsi, sebuah kondisi genting seperti terlantarnya para pengungsi akibat terlalu banyaknya pengungsi yang ada sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi Eropa maupun pengungsi itu sendiri. Situasi juga semakin diperburuk dengan tidak meratanya penyebaran pengungsi di negara-negara anggota Uni Eropa. Ada yang terlalu banyak, seperti Jerman namun negara lain seolah-olah menutup mata dan melepas diri dari tanggung jawab

Negara-negara Uni Eropa kini semakin kewalahan untuk menangani jumlah pengungsi yang kian melonjak, menyebabkan banyaknya pengungsi yang terlantar, menjadi korban penjualan manusia, dan berbagai penderitaan lainnya bagi para pengungsi. Selain itu beberapa tempat di Eropa kini penuh dengan camp-camp bagi para pengungsi yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi penuh dengan sesak bahkan hingga di dalam kota sekalipun. Belum lagi berbagai kasus kejahatan dan kriminal yang justru semakin meningkat akibat dari banyaknya pengungsi yang harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi pengungsi dan juga Uni Eropa sendiri. Uni Eropa juga mengalami ancaman integritas dan solidaritas karena antar negara seolah-olah saling melemparkan tanggung jawab terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas pengungsi dan beberapa negara juga membangun pagar kawat berduri untuk mencegah pengungsi masuk. Padahal terkait hal ini sudah diatur dalam regulasi Dublin yang mengatakan bahwa negara yang pertama kali didatangi oleh para pengungsi adalah negara yang bertanggung jawab terhadap pengungsi tersebut. Namun pada akhirnya terlalu banyaknya pengungsi yang datang membuat aturan-aturan ini dikesampingkan.⁷ Hal-hal seperti ini dilihat merupakan ancaman nyata bagi Uni Eropa yang sangat terkenal dengan solidaritas dan integritasnya yang begitu tinggi namun kini seolah terpecah karena krisis pengungsi yang terjadi. Melihat ancaman dan permasalahan tersebut maka para dewan komis Eropa yang ada di Uni Eropa berusaha melakukan berbagai kebijakan atau upaya untuk menekan masuknya pengungsi ke kawasan Eropa.

Berbagai upaya seperti melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan krisis pengungsi, seperti yang dilakukan di Brussel pada tahun 2015 diharapkan dapat membawa solusi untuk kasus krisis pengungsi yang kini menjadi permasalahan serius bagi Uni Eropa. Uni Eropa juga sempat merencanakan upaya untuk menutup jalur penyebrangan di laut tengah hingga upaya berdiplomasi dengan pemerintah Turki karena Turki adalah pintu gerbang bagi para pengungsi Timur Tengah untuk masuk ke Eropa. Berbagai upaya lainnya juga tetap diusahakan untuk menekan laju pengungsi yang masuk ke Eropa sehingga masalah krisis pengungsi ini dapat diselesaikan.

⁷ B. Riegert, 'Krisis Pengungsi: Eropa Terancam Darurat Politik,' *DW* (berita online), 2 September 2015, <<http://www.dw.com/id/krisis-pengungsi-eropa-terancam-darurat-politik/a-18689645>>, diakses pada 29 Juni 2017.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi di kawasan Uni Eropa.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat narasi (deskriptif) sehingga penulis menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dengan menjelaskan atau mendeskripsikan rumusan permasalahan yang telah diangkat. Kemudian dalam mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mengambil data dari dokumen-dokumen tertentu, baik dari buku, jurnal, surat kabar, koran, artikel online, dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis menggunakan pengumpulan data dari beberapa serial terbitan, laporan penelitian suatu organisasi, artikel-artikel serta berita online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“European Agenda on Migration”

Sejak terjadinya krisis pengungsi pada tahun 2015 langkah awal yang mulai dilakukan oleh Uni Eropa adalah melakukan pertemuan di Brussel pada 13 Mei 2015. Pertemuan komisi Eropa ini menghasilkan sebuah draft yang disebut dengan “European Agenda on Migration” atau Agenda Eropa terhadap Migrasi. Draft tersebut merupakan rancangan kebijakan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi. Dalam melaksanakan agenda tersebut Uni Eropa bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari negara-negara Eropa hingga negara-negara di dunia ketiga, karena mereka tidak dapat bekerja sendiri sebagai sebuah organisasi menyadari bahwa kasus krisis pengungsi ini adalah permasalahan yang serius dan kompleks. Dalam rancangan tersebut melihat krisis pengungsi melalui dua aspek, yaitu krisis dalam hal ketidakamanan pengungsi yang hendak menyebrang menuju Eropa dan krisis dalam artian membeludaknya pengungsi yang datang ke Eropa sehingga susunan rencana tersebut mengarah kepada dua aspek tersebut. Berbagai deretan perencanaan dilakukan untuk mengatasi kedua permasalahan krisis tersebut

Terkait dengan kasus keamanan para pengungsi yang datang ke Eropa, maka Uni Eropa merencanakan untuk memperkuat keamanan di jalur laut ketika para pengungsi hendak menyebrang menuju Eropa. Hal ini dirasa sangat penting mengingat berbagai kasus buruk yang menimpa para pengungsi saat hendak menyebrang. Pada tahun 2014 dilaporkan terdapat 3.149 orang yang tewas ketika hendak menyebrang menuju Eropa kemudian angka ini semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 3.455 orang.⁸ Melihat kejadian seperti ini maka sebagai negara-negara yang aktif melindungi pengungsi Uni

⁸ *‘Europe’s Refugee Crisis An Agenda for Action,’* HUMAN RIGHTS WATCH, ISBN. 978-1-62313-3085, Washington. DC, p. 5.

Eropa tidak dapat tinggal diam dan mengabaikannya begitu saja. Oleh karenanya Uni Eropa menyediakan berbagai kapal untuk membantu penyebrangan para pengungsi. Kapal-kapal tersebut akan disembarkan di berbagai titik penyebrangan di Uni Eropa. Selain menjaga keamanan lewat jalur penyebrangan maka Uni Eropa juga mengusahakan untuk mengatasi kasus penjualan manusia dengan cara mengidentifikasi jaringan-jaringan penjualan manusia tersebut melalui internet.⁹ Hal ini tentu memang perlu diperhatikan mengingat banyaknya pihak-pihak yang memanfaatkan dan menyalagunakan situasi sulit yang tengah dihadapi oleh para pengungsi dengan justru menjual dan menyandera mereka. Tak jarang saat disandera mereka mendapat perlakuan kekerasan sampai datangnya uang tebusan untuk melepaskan mereka.¹⁰

Tak hanya berfokus untuk menjaga keselamatan para pengungsi, berbagai agenda lain untuk menekan laju pengungsi yang datang ke Eropa juga dilakukan. Hal ini menjadi tujuan utama dibentuknya agenda ini dalam menangani krisis karena Uni Eropa tidak dapat mengelak bahwa pengungsi yang datang ke Uni Eropa mengalami lonjakan yang sangat tinggi yang justru lama-kelamaan menjadi ancaman tersendiri bagi Uni Eropa. Uni Eropa harus menyediakan fasilitas untuk jutaan pengungsi yang ada disana serta belum lagi berbagai masalah yang tak jarang ditimbulkan mulai dari ancaman criminal, sesaknya wilayah hingga pusat perkotaan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini mengharuskan Uni Eropa untuk menyusun rencana menangani lonjakan pengungsi tersebut.

Dalam susunan rencana agenda ini terdapat beberapa kebijakan yang akan dijalankan. Salah satu kebijakannya adalah melakukan pengecekan lebih detail terkait para pencari suaka yang datang ke Uni Eropa, akan dilakukan pemeriksaan secara rinci oleh negara-negara yang menerima para pencari suaka tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan sebuah perlindungan.¹¹ Upaya ini sesuai dengan peraturan penerima suaka Uni Eropa, yaitu penerima suaka adalah orang-orang datang untuk berlindung dari daerah mereka karena alasan kekejaman atau kejahatan yang mereka terima.¹² Pemeriksaan mendetail ini sangatlah perlu dilakukan agar orang-orang yang memiliki kepentingan khusus atau tidak sesuai dengan aturan penerima suaka dapat dihindari karena banyak oknum-oknum yang mengandalkan bantuan pengungsi untuk mendapatkan kehidupan Ekonomi yang lebih baik di kawasan Eropa yang dilihat sebagai negara maju. Oleh karenanya guna menghindari hal-hal tersebut maka disusunlah rencana ini.

⁹European Commission, *A European Agenda on Migration*, Brussels, 13 Mei 2015, <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf>, diakses pada 1 Juli 2017.

¹⁰ 'Europe's Refugee Crisis An Agenda for Action,' HUMAN RIGHTS WATCH, ISBN: 978-1-62313-3085, Washington, DC, p. 6.

¹¹European Commission, *A European Agenda on Migration*, Brussels, 13 Mei 2015, <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf>, diakses pada 1 Juli 2017.

¹²European Commission, *A Common European Asylum System*, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2014, p. 3.

Contoh kebijakan lainnya yang disusun untuk mengatasi banyaknya migrant yang datang ke Uni Eropa adalah dengan menjaga perbatasan di laut mediterania yang menjadi pintu gerbang para pengungsi untuk memasuki kawasan Eropa. Disamping itu juga melakukan kerja sama dengan negara-negara di dunia ketiga serta berbagai kebijakan lain untuk menekan laju masuknya pengungsi terlalu banyak ke Uni Eropa hingga member bantuan berupa dana kepada wilayah-wilayah yang menjadi asal konflik seperti Suriah dan juga Afrika untuk memperkuat kapasitas negara-negara tersebut member perlindungan kepada warga mereka sendiri.¹³ Berbagai rencana kebijakan tersebut dilaksanakan pada akhir Mei 2015 dan tetap dilanjutkan hingga saat ini dengan tetap dikeluarkannya laporan terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan namun demikian menangani krisis pengungsi di Eropa tentu bukanlah hal yang mudah sehingga Uni Eropa membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga krisis ini benar-benara dapat terselesaikan mengingat konflik Suriah juga masih berlangsung hingga saat ini. Konflik ini tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar karena sebagian besar pengungsi yang ada di Uni Eropa adalah mereka yang berasal dari Suriah. Hingga saat inipun konflik tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir namun justru kian memanas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa dalam menangani pengungsi sebagai organisasi yang meratifikasi konvensi terkait pengungsi di Geneva dan sangat mengganggu kemanusiaan di mata dunia internasional.

Sebagaimana telah direncanakan maka berbagai susunan agenda tersebut terlaksana satu per satu mulai dari bantuan keamanan untuk para pengungsi hingga berbagai kerja sama dengan negara-negara Eropa maupun diluar Eropa. Menurut laporan Komisi Eropa pada bulan July 2016 terdapat banyak sekali agenda yang telah dilaksanakan sejak setahun rencana tersebut diluncurkan. Pada tahun 2015 belasan kebijakan dilaksanakan. Contohnya operasi militer yang dilakukan di laut mediterania bagian selatan untuk menangani kasus penyelundupan manusia yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Kemudian bantuan jutaan hingga miliaran euro yang diberikan kepada Afrika dan Suriah sebagai negara sumber konflik. Bantuan tersebut diberikan kepada Trust Fund for Africa dan Trust Fund for Syria yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang menjadi korban di negara mereka sendiri. Bantuan tersebut untuk memperkuat negara itu dalam menangani rakyat mereka sendiri. Ditambah lagi kemudian dengan bantuan untuk para pengungsi di Balkan Barat, serta berbagai kebijakan yang berhasil dijalankan selama 2015. Namun demikian ada pula beberapa rencana yang belum dapat direalisasikan seperti bantuan dana kepada UNHCR. Berbagai bantuan dana diberikan setiap beberapa bulan terutama kepada Afrika dan Suriah.¹⁴ Jika dilihat dari sudut pandang berbeda bantuan yang

¹³European Commision, *A European Agenda on Migration*, Brussels, 13 Mei 2015, <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf>, diakses pada 1 Juli 2017.

¹⁴'A European Agenda on Migration,' *European Union*, Maret 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_eam_state_of_play_en.pdf, diakses pada 1 Juli 2017.

diberikan Uni Eropa kepada negara-negara tempat konflik tersebut berasal, seperti Afrika dan Suriah bukan semata-mata atas dasar kemanusiaan melainkan cara Uni Eropa untuk mencegah semakin banyaknya pengungsi dari kedua negara tersebut masuk ke kawasan Uni Eropa. Ini dikarenakan jika mereka diberikan dana maka diharapkan akan mampu untuk menangani sendiri rakyatnya atau dalam kata lain memperkuat kemampuan negara tersebut untuk melindungi rakyatnya agar tidak menjadi pengungsi di Uni Eropa.

Pada tahun 2016 agenda-agenda tetap berjalan seperti laporan komisi Eropa pada Maret 2017. Berbagai agenda yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dilakukan kembali, seperti pemberian dana untuk Suriah dan Afrika dan terus berlanjut hingga laporan terakhir, yaitu Februari 2017. Selain itu banyak juga agenda baru yang dijalankan pada tahun 2016, contohnya adalah kerja sama Uni Eropa dengan NATO dalam mengamankan perbatasan di beberapa kawasan laut di Uni Eropa. Hal ini selain untuk mencegah terlalu banyaknya pengungsi yang datang, terutama mereka yang datang hanya untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan suaka, juga untuk menjamin keamanan dari oknum-oknum penyelundupan dan penjualan manusia. Disamping itu juga melakukan kerja sama dengan Afganistan untuk menangani para imigran-imigran legal yang asal datang ke Uni Eropa tanpa membawa dokumen-dokumen resmi.¹⁵

Sedangkan untuk tahun 2017 yang terhitung hingga bulan Maret kemarin tercatat beberapa agenda yang dilakukan oleh Uni Eropa. Salah satunya adalah agenda yang memfokuskan pada penjagaan perbatasan. Perbatasan mulai dijaga semakin ketat dengan diturunkannya para penjaga di sepanjang pesisir di titik-titik tertentu di kawasan Uni Eropa, selain itu juga diturunkan 1500 penjaga perbatasan untuk menjaga perbatasan.¹⁶ Langkah ini dapat dilihat sebagai langkah nyata Uni Eropa untuk mencegah terlalu banyaknya pengungsi yang masuk ke Eropa karena banyak diantara para pengungsi tersebut datang ke Eropa tidak sesuai dengan prosedur seharusnya. Meskipun Uni Eropa menerima pengungsi namun untuk mendapatkan hak sebagai pengungsi guna mendapat perlindungan tentu harus mengikuti prosedur yang dimiliki oleh Uni Eropa, yaitu berdasarkan Common European Asylum System (CEAS). Banyak diantara para pencari suaka yang datang mengabaikan prosedur tersebut bahkan banyak diantara mereka sebenarnya bukan pencari suaka namun mengatasnamakan diri mereka demikian untuk tujuan tertentu, seperti kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Hingga kini berbagai upaya tengah diusahakan oleh Uni Eropa sesuai dengan agenda yang tersusun di Brussel sejak tahun 2015 tersebut yang diharapkan secara perlahan dapat menghentikan krisis pengungsi dengan penyebaran pengungsi yang merata sehingga tidak

¹⁵A European Agenda on Migration,' *European Union*, Maret 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_eam_state_of_play_en.pdf, diakses pada 1 Juli 2017.

¹⁶A European Agenda on Migration,' *European Union*, Maret 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_eam_state_of_play_en.pdf, diakses pada 1 Juli 2017.

ada lagi lonjakan pengungsi. Dengan demikian para pengungsi pun dapat mendapat perlakuan dan fasilitas sebagaimana semestinya.

Reformasi Regulasi Dublin (Dublin Regulation/Dublin System)

Seperti telah dijelaskan pada konsep regulasi Dublin bahwa regulasi ini seolah-olah memberikan tanggung jawab individual kepada negara yang menjadi tujuan pertama atau tempat sampai pertama para pencari suaka sehingga negara tersebut harus bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan menerima permohonan suaka mereka agar menjadi pengungsi. Hal seperti inilah yang menyebabkan negara anggota lainnya seolah-olah menutup mata dan merasa tidak bertanggung jawab atas pengungsi yang tersebar di negara UE lainnya. Oleh karenanya penyebaran pencari suaka dan pengungsi yang ada di Uni Eropa menjadi tidak merata antara negara satu dengan yang lainnya. Para pengungsi menumpuk di beberapa negara di Uni Eropa dan menyebabkan krisis pengungsi, dimana mereka malah terlantar dan tidak terurus. Sementara negara lainnya justru lepas tangan atas tanggung jawab tersebut sehingga perlahan menghilangkan solidaritas Uni Eropa.

Sejak tahun 2015 wacana untuk melakukan reformasi terhadap regulasi Dublin mulai terdengar dan pada Mei 2016 setelah melalui sederet pertemuan antar komisi Uni Eropa, yaitu badan eksekutif di Uni Eropa, maka mulailah disusun reformasi untuk regulasi Dublin. Tujuan dari reformasi ini sendiri adalah untuk menjalankan distribusi yang merata untuk para pengungsi di Uni Eropa karena menyadari bahwa salah satu penyebab dari krisis pengungsi tersebut adalah tidak meratanya penyebaran pengungsi di Uni Eropa.¹⁷ Dalam reformasi atau perubahan yang dilakukan dalam regulasi Dublin tidak bertujuan untuk mengubah regulasi tersebut secara keseluruhan melainkan menambahkan dan memperjelas beberapa aturan terkait kepengurusan permintaan suaka.¹⁸ Criteria-kriteria sebelumnya seperti kelengkapan visa, konsep kesatuan keluarga, dan lainnya tetap ada.

Pada perubahan yang dilakukan dalam regulasi ini, para pencari suaka yang tiba di salah satu negara anggota dilihat sebagai pencari suaka kepada Uni Eropa secara keseluruhan sehingga tanggung jawab atas pencari suaka tersebut adalah tanggung jawab bersama para anggota. Dalam pembaruan regulasi ini diterapkan sistem alokasi sentral, dimana seluruh dokumen permohonan suaka di seluruh negara anggota dikumpulkan secara terpusat dan disatukan di pusat Uni Eropa.¹⁹ Setelah permohonan tersebut terkumpul maka akan diperiksa dan dilegalkan langsung oleh kantor pusat Uni Eropa sehingga tidak ada lagi penyerahan tanggung jawab individual kepada beberapa negara anggota saja. Selesai permohonan diurus dan disetujui barulah para pencari suaka

¹⁷ S. Carrera, S. Blockmans, D. Gros, & E. Guild, *The EU's Response to the Refugee Crisis*, CEPS Essay, no. 20, Brussels, p. 13.

¹⁸ 'Reform of the Dublin System,' *European Parliament Think Tank*, 10 Maret 2017, <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586639>, diakses pada 1 Juli 2017.

¹⁹ C. Wikstrom, 'Revision of The Dublin Regulation,' *Europarl*, <<http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation>>, diakses pada 30 Juni 2017.

ditetapkan sebagai pengungsi dan disebarkan secara merata ke seluruh negara anggota Uni Eropa sesuai dengan ambang batas dan kemampuan dari negara-negara tersebut.²⁰

Dengan diberlakukannya sistem seperti ini Uni Eropa sedang berusaha memunculkan kembali nilai integritas dan solidaritas dalam Uni Eropa yang beberapa waktu belakangan mulai menurun akibat adanya krisis pengungsi yang mulai meninngi pada tahun 2015. Para negara anggota Uni Eropa dilihat sedikit demi sedikit mulai kehilangan nilai-nilai mereka, seperti integritasnya yang sangat dieludakan oleh dunia. Adanya pendistribusian pengungsi dari pusat ini juga membentuk sebuah pembagian tanggung jawab yang adil atas para pengungsi di negara-negara anggota Uni Eropa sehingga nantinya tidak ada negara yang sangat dirugikan karena membeludaknya pengungsi di negara mereka. Selain memberi keuntungan bagi Uni Eropa kebijakan baru ini juga diharapkan member dampak baik bagi pengungsi karena efek dari krisis pengungsi sendiri adalah terlantarnya dan tidak terurusnya para pengungsi akibat dari distribusi mereka yang tidak merata.

Hal lain yang mendasari adanya perubahan ini juga adalah bahaya yang dialami oleh para pengungsi itu sendiri. Seorang pengungsi harus sesegera mungkin diberikan fasilitas karena merupakan orang-orang yang menjadi korban dari negara asal mereka. Namun dengan tidak meratanya penyebaran pengungsi di Uni Eropa yang berakhir dengan penumpukan dan membeludak di beberapa negara saja, maka fasilitas yang harus mereka dapatkan justru semakin tertunda akibat sehingga reformasi ini diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut. Sejak munculnya krisis pengungsi di Uni Eropa banyak sekali pihak yang mendesak agar sistem regulasi Dublin segera diubah agar para pengungsi mendapatkan perlakuan yang lebih baik.

Selain perubahan dalam pendistribusian menjadi sistem alokasi sentral, regulasi Dublin yang baru juga menerapkan suatu prinsip mekanisme keadilan yang membahas tentang kuota permintaan atau aplikasi suaka. Negara yang mendapatkan permohonan atau aplikasi suaka lebih dari 150% atau dalam artian mendapat permintaan suaka terlalu atau tidak seimbang yang masih belum terselesaikan, maka para pengungsi akan ditampung sementara di seluruh kawasan Uni Eropa hingga kuota 150% tersebut dapat berkurang. Ketika permohonan 150% kuota sudah menurun maka para pengungsi tersebut akan dikembalikan ke negara tersebut. Selain membahas tentang kuota, dalam mekanisme keadilan ini juga diperkenalkan sebuah sistem denda atas ketentuan yang telah diatur. Setiap negara anggota diharuskan menerima pengungsi berdasarkan kemampuan dan ambang batas mereka, namun jika ambang batas tersebut telah terlampaui sehingga terjadi sebuah penekanan pengungsi, yaitu suatu kondisi dimana negara menerima kuota pengungsi lebih dari kemampuan mereka, maka para pengungsi tersebut dapat dipindahkan ke negara anggota UE yang lainnya. Semua negara yang ditunjuk harus siap menerima hal tersebut dan bagi negara yang menolak untuk menerima alokasi pengungsi

²⁰Reform of the Dublin System,' *European Parliament Think Tank*, 10 Maret 2017, <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586639>, diakses pada 1 Juli 2017.

tersebut dikenakan denda sebesar 250.000 euro/permohonan.²¹ Dengan diterapkannya sistem denda ini diharapkan mekanisme keadilan akan dapat tercapai sehingga semua negara ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap para pengungsi yang datang ke kawasan Uni Eropa.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari diubahnya sistem regulasi Dublin adalah untuk meningkatkan solidaritas dan sistem pembagian tanggung jawab yang adil antar negara anggota UE. Dengan tercapainya hal tersebut maka pendistribusian pengungsi di kawasan Uni Eropa akan merata sehingga semua negara ikut mengambil andil dan keamanan serta fasilitas untuk pengungsi akan semakin memadai. Dengan demikian diharapkan krisis pengungsi akan dapat segera diatasi.

European Union (EU) -Turkey Agreement

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi krisis pengungsi adalah dengan menekan jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa dan untuk melakukan hal tersebut cara yang dirasa paling ampuh adalah dengan melakukan diplomasi dengan Turki. Hal ini tentunya dirasa akan menjadi sangat efektif karena Turki merupakan pintu gerbang para pengungsi dari Timur Tengah, terutama Suriah untuk memasuki Eropa. Dilihat dari letak geografis Turki yang berada di tengah-tengah antara Eropa dan Timur Tengah. Menyadari hal ini maka diplomasi pun dilancarkan Uni Eropa kepada Turki.

Diplomasi diawali dengan pertemuan yang dilakukan oleh kedua pihak pada 15 Oktober 2015 lalu yang membahas tentang rencana kerja sama kedua pihak tersebut atau yang disebut dengan *European Union (EU)-Turkey Joint Action Plan* yang dihadiri oleh perdana menteri Turki, yaitu Davutoglu.²² Dalam pertemuan tersebut Uni Eropa berusaha untuk membujuk Turki agar mau melakukan negosiasi untuk mencegah terlalu banyaknya pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa dengan menjanjikan dua perjanjian bagi Turki. Pertama adalah suntikan dana yang akan diterima oleh Turki sebesar 3 Milyar Euro dari Uni Eropa dan yang kedua adalah terkait pemberian visa perjalanan gratis yang akan diterima oleh Turki atau yang disebut dengan visa Schengen.²³ Visa Schengen sendiri adalah hasil dari perjanjian yang dilakukan pada tahun 1985 di Schengen, Luxemburg. Perjanjian ini menghasilkan penghapusan batas kenegaraan antar negara yang menyepakatinya, diantaranya 23 negara Uni Eropa dan 3 negara diluar Uni Eropa sehingga dihasilkanlah visa Schengen. Visa ini mengizinkan warga dari ke-26 negara tersebut melakukan perjalanan dengan mudah antar negara tersebut tanpa harus mengurus visa pada umunya. Cukup menggunakan visa tersebut mereka dapat berkeliling 26 negara

²¹'Reform of the Dublin System,' *European Parliament Think Tank*, 10 Maret 2017, <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586639>, diakses pada 1 Juli 2017.

²²'A European Agenda on Migration,' *European Union*, Maret 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_eam_state_of_play_en.pdf, diakses pada 1 Juli 2017.

²³ I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 3.

tersebut dengan mudah karena penghapusan batas negara yang telah dilakukan.²⁴ Turki sendiri sudah sejak lama ingin tergabung dalam visa tersebut namun selalu mendapatkan halangan dari Uni Eropa, maka dengan adanya perjanjian ini dirasa akan menjadi jalan mulus untuk Turki mendapatkan kepentingan nasionalnya. Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh Uni Eropa tersebut maka tidak heran jika Turki akhirnya menyetujui perjanjian tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya guna membahas lebih detail lagi persetujuan antara kedua pihak ini.

Pada tanggal 7 hingga 8 Maret 2016 pertemuan kembali dilakukan antara Uni Eropa dengan Turki.²⁵ Dalam pertemuan ini mulai dirincikan jenis kerja sama yang akan dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki untuk mengatasi lonjakan pengungsi yang ada di Uni Eropa. Uni Eropa meminta Turki untuk tidak mengizinkan para migrant gelap atau migrant yang datang tanpa membawa berbagai persyaratan administrative sebagai pencari suakan untuk masuk ke Eropa. Sebagai gantinya para migrant tersebut akan ditetapkan di Turki sampai mereka berhasil memenuhi segala prosedur yang dimiliki oleh Uni Eropa. Tidak sampai disitu saja bagi para migrant gelap yang sudah terlanjur masuk ke kawasan Yunani yang sangat berdekatan dengan Turki maka akan dikembalikan ke Turki untuk sementara sampai mereka juga dapat memenuhi prosedur persyaratan yang telah diajukan oleh Uni Eropa.²⁶ Pemandangan migrant dari Yunani ke Turki dirasa menjadi hal yang sangat mendesak dan perlu dilakukan karena keadaan para pengungsi yang sangat memprihatinkan disana. Pada tahun 2015 Yunan menampung sekitar 310.000 pengungsi dan angka itu melebihi kapasitas yang dimiliki oleh Yunan untuk menampung para pengungsi. Kelebihan tersebut akhirnya menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakamanan yang dirasakan oleh pengungsi akibat maraknya tindakan kriminal. Kemudian terlambat dan tidak memadainya fasilitas yang mereka terima disana bahkan Yunani gagal memberikan fasilitas yang layak bagi para pengungsi, mereka tidak mendapatkan makanan yang layak berbagai bantuan kemanusiaan lainnya yang tidak memadai.²⁷ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat dalam aturannya bahwa setiap pengungsi yang tiba di satu negara haruslah mendapatkan bantuan atau diberikan fasilitas sesegera mungkin. Kejadian di Yunani ini nampaknya tidak mengherankan mengingat beberapa tahun belakangan Yunani mengalami krisis ekonomi yang cukup memberikan kerugian kepada mereka sehingga penanganan mereka terhadap pengungsi tidak dapat dilakukan secara maksimal meskipun Uni Eropa sudah memberikan suntikan dana kepada negara ini untuk menangani para pengungsi. Melihat kondisi buruk yang

²⁴ 'List of Current Schengen Countries,' *Living in Greece*, 9 Juli 2007, <<http://livingingreece.gr/2007/07/09/schengen-countries/>>, diakses pada 29 Juni 2017.

²⁵ I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 3.

²⁶ L. Athenosy, *Europe's Refugee Crisis: from Emergency Response to Longer-Term Interaction*, Briefing Note, Paris, 2016, p. 4.

²⁷ E. Guild, C. Costello, M. Garlick, & V.M-Lax, *The 2015 Refugee Crisis in European Union*, CEPS Policy Brief, no. 332, Brussels, 2015, p. 4.

terjadi di Yunani tersebut maka langkah mengirim kembali pengungsi dari Yunani ke Turki dirasa sangat perlu dilakukan.

Selain membahas tentang pengembalian pengungsi dari Yunani, pertemuan ini juga membahas tentang prinsip pengembalian dan relokasi pengungsi yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Yunani. Prinsip tersebut disebut sebagai prinsip *“one for one principle”*, dimana setiap satu migrant gelap yang dikembalikan dari kawasan Eropa, terutama Yunani menuju Turki, maka Uni Eropa harus menerima pula satu pengungsi Suriah dari Turki.²⁸ Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa ini adalah kebijakan untuk menyaring para pengungsi yang layak diterima di Uni Eropa supaya lonjakan pengungsi dapat segera diatasi.

Dibalik prinsip yang ingin dijalankan oleh Uni Eropa tersebut ada sisi lain yang perlu diperhatikan bahwa Turki kini menjadi negara urutan pertama yang menerima pengungsi, terutama dari Suriah. Tercatat pada tahun 2015 saja sudah ada sekitar 2,5 juta pengungsi yang harus ditangani oleh Turki.²⁹ Angka ini tentunya terbilang sangat besar bahkan mengalahkan angka yang ada di Uni Eropa yang masih setengah dari angka pengungsi Turki. Hal menarik dapat dilihat bahwa Turki yang hanya sebuah negara independen dengan jumlah pengungsi yang sudah sangat banyak diminta oleh Uni Eropa untuk menampung ribuan migrant gelap yang ingin menuju Eropa bahkan mengembalikan migrant yang sudah tiba di Eropa ke Turki. Tentu pada akhirnya penumpukan pengungsi akan berada di Turki. Jika dilihat kembali hal ini seolah menunjukkan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari puluhan negara sudah kewalahan menangani pengungsi yang jumlah setengah dari jumlah pengungsi Turki yang notabene nya hanyalah sebuah negara biasa. Dengan demikian dapatlah dikatakan strategi Uni Eropa menekan lonjakan pengungsi adalah dengan cara menumpukkan para pengungsi di Turki. Meski dengan resiko yang dapat dikatakan cukup tinggi Turki tetap menyetujui perjanjian tersebut dengan iming-iming suntikan dan visa Schengen.

Diplomasi antara Uni Eropa dan Turki semakin berlanjut dan tiba di persetujuan akhir pada tanggal 20 Maret 2016 yang disebut dengan *European Union (EU) –Turkey Agreement* atau perjanjian Uni Eropa dengan Turki. Perjanjian ini mencakup berbagai persetujuan yang telah dilakukan di atas dan semakin ditekankan untuk Turki berhenti mengirimkan migrant gelap ke Uni Eropa. Kerja sama akan dilakuan bersama Turki dan juga Yunani sebagai dua negara yang menjadi jalur masuk para pengungsi masuk ke kawasan Eropa.³⁰ Langkah ini dapat dilihat sebagai usaha Uni Eropa mengamankan perbatasan mereka, selain dengan melakukan penjagaan yang dibantu oleh NATO, hal ini

²⁸ I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 4.

²⁹L. Puspaningtyas, 'Jumlah Pengungsi Capai Angka Tertinggi,' *Republika* (berita online), <<http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/16/06/21/o946c817-jumlah-pengungsi-capai-angka-tertinggi>>, diakses pada 29 Juni 2017.

³⁰L. Athenosy, *Europe's Refugee Crisis: from Emergency Response to Longer-Term Iteration*, Briefing Note, Paris, 2016, p. 4.

sangat perlu untuk dilakukan mengingat jalur perbatasan adalah jalur inti yang menjadi pintu masuk para pengungsi untuk masuk ke Eropa.

Sebagai pembahasan akhir kedua pihak ini juga kembali membahas prinsip *one on one* nya dimana Uni Eropa berjanji untuk membantu Turki menangani pengungsi Suriah yang ada di Turki dengan memberikan sejumlah dana sebagaimana yang telah disebutkan untuk membantu fasilitas para pengungsi disana. Dana tersebut nantinya akan didistribusikan menjadi bantuan makanan, rumah, sekolah, dan berbagai fasilitas lainnya untuk para pengungsi Suriah tersebut.³¹ Cara lain juga ditawarkan Uni Eropa dalam membantu menangani pengungsi tersebut dimana berdasarkan prinsip tersebut Uni Eropa menjanjikan untuk menerima 72.000 pengungsi Suriah yang ada di Turki yang nantinya akan direlokasikan ke seluruh kawasan di Uni Eropa.³² Namun lagi-lagi bantuan perjanjian ini tampak cukup menggajal karena tawaran 72.000 dari Uni Eropa seolah tidak memberikan dampak atau efek yang signifikan bagi pengungsi di Turki yang sudah mencapai 2,5 juta. Tetapi pada akhirnya ini adalah upaya dari Uni Eropa untuk menekan jumlah pengungsi di kawasannya sendiri. Dengan suntikan dana yang mereka janjikan mereka mampu mengalihkan para pengungsi ke Turki.

Dengan berbagai pertimbangannya, perjanjian Uni Eropa-Turki ini akhirnya disepakati dan mulai diimplementasikan bahkan sejak 2015 Turki sudah mulai menerima ribuan pengungsi dari Yunani. Namun pada bagian pendistribusian pengungsi Suriah dari Turki ke seluruh kawasan Uni Eropa dirasa masih berjalan cukup lambat dimana hingga September 2016 baru terdapat 1000 pengungsi yang didistribusikan ke kawasan Uni Eropa. Namun bagi Uni Eropa hal ini tentu berjalan sesuai dengan rencana mereka karena berhasil menekan laju pengungsi dari Suriah yang ingin masuk ke kawasan mereka.³³ Ini tentu dengan jelas memperlihatkan bahwa pengungsi yang ada di Turki kini semakin bertambah dan terus bertambah disaat Uni Eropa terus merelokasikan migrant dari kawasan mereka menuju Turki. Semakin berkurangnya pengungsi yang ada di Eropa berbanding lurus dengan semakin menumpuknya pengungsi yang ada di Turki.

Meski di satu sisi perjanjian yang dilakukan dengan Turki ini dirasa menuai kesuksesan dalam menekan pengungsi dari Timur Tengah namun Uni Eropa juga mendapatkan berbagai tantangan dibalik kesuksesan tersebut. Hal tersebut salah satunya adalah jalur lain yang menjadi pintu masuk pengungsi, yaitu laut Mediterania yang mengantarkan para pengungsi ke Itali. Laut ini menghubungkan antara Afrika Utara dengan Itali.³⁴ Terlalu sibuk mengurus pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, terutama Suriah yang sangat mendominasi jumlah pengungsi di Uni Eropa membuat mereka lupa bahwa

³¹ A.P. Sari, 'Kesepakatan Uni Eropa-Turki Soal Imigran Menuai Kecaman PBB,' *CNN Indonesia* (Berita Online), 9 Maret 2016, <<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160309035135-134-116273/kesepakatan-uni-eropa-turki-soal-imigran-menuai-kecaman-pbb/>>, diakses pada 1 Juli 2017.

³² M. Bordignon, P. Gois, & S. Moriconi, *The EU and the Refugee Crisis*, Vision Europe, Lisbon, 2016, p. 72.

³³ M. Bordignon, P. Gois, & S. Moriconi, *The EU and the Refugee Crisis*, Vision Europe, Lisbon, 2016, p. 72.

³⁴ I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 7.

pengungsi yang datang ke kawasan Eropa tidak hanya berasal dari Timur Tengah saja melainkan juga berasal dari kawasan Afrika. Oleh karenanya perjanjian yang dilakukan tak cukup hanya dengan Turki saja karena Turki hanya menutup kemungkinan pengungsi dari Suriah, berbeda halnya dengan Afrika. Ketika jumlah migrant yang ada di Yunani kini semakin menurun justru diikuti dengan peningkatan jumlah migrant yang ada di Itali sebagai jalur masuk migrant Afrika ke Eropa.

Hal lain juga menjadi tantangan dari perjanjian ini adalah Turki sendiri. Turki yang kini berada di bawah kekuasaan penuh Erdogan kini justru memperlakukan masalah dana yang diberikan oleh Uni Eropa yang dirasa tidak cukup hanya dengan 3 milyar Euro saja, selain itu Erdogan juga semakin mendesak Uni Eropa untuk mempercepat kepengurusan visa bagi warga negara Turki sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Uni Eropa.³⁵ Hal ini tentu sangat wajar dilakukan oleh pemerintah Turki yang melihat keadaan sedang berpihak pada mereka. Uni Eropa kini sedang sangat membutuhkan bantuan dari Turki sehingga momen ini digunakan oleh Turki untuk mendapatkan berbagai keuntungan atau kepentingan nasionalnya. Dana yang kini dirasa tidak cukup tentu lama kelamaan akan memaksa Uni Eropa untuk mau tidak mau agar menggelontorkan dana yang cukup besar. Turki dapat saja menekankan jumlah 2,5 juta pengungsi yang harus mereka tangani ditambah dengan ribuan migrant Yunani yang harus mereka terima.

Melihat pergerakan Turki yang demikian maka tidak menutup kemungkinan Turki akan semakin mendesak Uni Eropa untuk melakukan berbagai hal lainnya disamping perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama. Bisa saja Turki nantinya meminta hal yang lebih dari kedua hal tersebut, menyetujui masuk ke Uni Eropa misalnya. Apabila permintaan mereka tidak terpenuhi maka dengan mudah mereka dapat membatalkan persetujuan tersebut dan mengizinkan para pengungsi Suriah untuk terus masuk ke kawasan Uni Eropa dan tentu ini merupakan ancaman serius bagi Uni Eropa sendiri mengingat bagaimana mereka saat ini sudah cukup kewalahan menghadapi jumlah pengungsi yang cukup membeludak bagi mereka. Pengungsi yang cukup banyak ini juga memberi ancaman bagi integritas Uni Eropa yang cukup mendapatkan pujia dari dunia Internasional sebagai organisasi yang memiliki nilai integritas yang sangat tinggi. Namun demikian dengan masuknya pengungsi yang banyak ke Uni Eropa mulai menggoyahkan integritas tersebut karena setiap negara seolah tidak ingin ikut terlibat dengan negara yang menerima pengungsi. Setiap negara mulai mengesampingkan integritas mereka dan mementingkan kepentingan mereka.

Oleh karenanya menyadari ancaman yang dapat terjadi di dalam Uni Eropa akibat dari membeludaknya pengungsi tersebut maka Turki dapat memainkan peranan lebih dalam perjanjian ini untuk mendapatkan kepentingannya semaksimal mungkin.

Selain beberapa tantangan seperti yang sudah diuraikan di atas terdapat satu tantangan lain yang juga menjadi warna tersendiri bagi perjanjian tersebut yaitu kecemasan dari dunia internasional. Sejak perencanaan perjanjian ini muncul, banyak komunitas dan

³⁵B. Wesel, 'Turki: Kunci Uni Eropa Atasi Krisis Pengungsi,' *DW* (berita online), 7 Maret 2016, <<http://www.dw.com/id/turki-kunci-uni-eropa-atasi-krisis-pengungsi/a-19098512>>, diakses pada 1 Juli 2017.

organisasi internasional yang mengecam tindakan Uni Eropa tersebut karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan HAM. Tindakan Uni Eropa yang seolah menolak pengungsi tersebut dilihat sebagai sebuah pelanggaran HAM karena memberlakukan pengungsi dengan tidak baik, yaitu seolah-olah melakukan pengusiran terhadap pengungsi terhadap pengungsi.³⁶Kritikan dan kecaman ini tentu wajar terjadi mengingat Uni Eropa sebagai bagian yang meratifikasi konvensi Genewa.Uni Eropa seharusnya menerima dengan terbuka para pengungsi yang datang ke kawasannya bukan malah merelokasikannya kemana-mana, pengungsi seperti di oper kesana kemari.Dari Turki mereka ke Yunani, kemudian di kembalikan lagi ke Turki dan barulah direlokasikan lagi ke kawasan Uni Eropa.Pandangan seperti inilah yang menyebabkan munculnya kecaman tersebut.

PBB juga menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah tindakan yang sangat sembrono karena dirasa tidak lagi memperhatikan pengamanan dan perlindungan dari pengungsi itu sendiri.Selain itu Amnesti Internasional juga mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah kematian Hak Asasi Manusia secara telak.³⁷Berbagai kecaman tersebut terus mewarnai perjanjian ini sejak awal perencanaannya hingga saat ini.Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang selama ini sangat mengagungkan HAM dan tingkat toleransi yang tinggi kini dilihat sebagai pelanggar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Uni Eropa dianggap menelantarkan para pengungsi dan menumpukkannya di Turki dengan suntikan dana sebagai gantinya. Namun demikian suntikan dana tersebut justru dilihat sebagai kemunduran penegakan HAM di Eropa karena menolak membantu pengungsi dengan mengusir mereka secara tidak langsung.

Terlepas dari berbagai kritik dan kecaman yang didapat oleh Uni Eropa, perjanjian Turki dengan Uni Eropa ini tetap berlanjut karena Uni Eropa juga melihat terlalu banyak pengungsi menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan krisis, member ancaman bagi Uni Eropa dan juga ancaman keselamatan bagi pengungsi itu sendiri. Jika pengungsi terus datang ke Eropa dirasa mereka justru tidak dapat difasilitasi secara maksmila.Oleh karenanya mau tidak mau segala bentuk kebijakan dan upaya harus dijalankan meski diwarnai dengan kritik. Jika ingin meredam kritik tersebut maka mau tidak mau Uni Eropa harus mengupayakan kebijakan lain yang dapat menekan lonjakan pengungsi tanpa menodai Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Negara-negara di Uni Eropa sudah sejak lama membuka tangan untuk menerima kedatangan para pengungsi sesuai dengan konvensi Genewa yang telah mereka ratifikasi. Namun pada tahun 2015 lonjakan pengungsi terjadi di Uni Eropa karena terlalu banyaknya

³⁶I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 4.

³⁷A.P. Sari, 'Kesepakatan Uni Eropa-Turki Soal Imigran Menuai Kecaman PBB,' *CNN Indonesia* (Berita Online), 9 Maret 2016, <<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160309035135-134-116273/kesepakatan-uni-eropa-turki-soal-imigran-menuai-kecaman-pbb/>>, diakses pada 1 Juli 2017.

pengungsi yang mendatangi kawasan tersebut dengan alasan bahwa Eropa adalah kawasan yang aman, makmur, dan lain sebagainya.

Sejak saat itu masalah demi masalah mulai muncul akibat dari lonjakan pengungsi tersebut yang berakhir dengan krisis pengungsi. Banyak pengungsi mulai tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, terlantar, dan sebagainya. Permasalahan juga dihadapi oleh Uni Eropa dengan ancaman integritas mereka. Oleh karena itu maka Uni Eropa mulai melakukan berbagai upaya untuk menangani krisis pengungsi tersebut. Pertemuan di Brussel menjadi langkah awal untuk penyusunan agenda kemudian diikuti dengan perubahan aturan tentang pengungsi, hingga melakukan perjanjian dengan Turki. Berbagai upaya tersebut pada akhirnya sedikit demi sedikit dapat membantu mengatasi permasalahan krisis pengungsi yang terjadi meskipun selalu ada tantangan dalam setiap upaya tersebut. Selain itu Upaya tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat berhasil sehingga tidak dapat instan begitu saja mengingat upaya yang dilakukan sejak 2 tahun belakangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal

- [1] Wangke, H. 'Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa,' *INFO Singkat Hubungan Internasional*, Vol. 8, no. 3, Februari 2016, p. 7.

Terbitan Resmi Organisasi Pemerintahan

- [2] European Commission, *A Common European Asylum System*, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2014, p. 3.

Terbitan Serial

- [3] 'Europe's Refugee Crisis An Agenda for Action,' HUMAN RIGHTS WATCH, ISBN. 978-1-62313-3085, Washington. DC, p. 5.
- [4] E. Guild, C. Costello, M. Garlick, & V.M-Lax, *The 2015 Refugee Crisis in European Union*, CEPS Policy Brief, no. 332, Brussels, 2015, p. 4.
- [5] I. Toygur & B. Benvenuti, *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*, IPC-Mercator Policy Brief, no. 2, Istanbul, 2016, p. 3.
- [6] L. Athenosy, *Europe's Refugee Crisis: from Emergency Response to Longer-Term Interaction*, Briefing Note, Paris, 2016, p. 4.
- [7] M. Bordignon, P. Gois, & S. Moriconi, *The EU and the Refugee Crisis*, Vision Europe, Lisbon, 2016, p. 72.
- [8] S. Carrera, S. Blockmans, D. Gros, & E. Guild, *The EU's Response to the Refugee Crisis*, CEPS Essay, no. 20, Brussels, p. 13.

Artikel dan Laporan Resmi dari Lembaga/Organisasi

- [9] 'The 1951 Refugee Convention,' *UNHCR The UN Refugee Agency*, <<http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [10] 'Refugees,' *UNHCR The UN Refugee Agency*, <<http://www.unhcr.org/refugees.html>>, diakses pada 30 Juni 2017.

- [11] C, Wikstrom, 'Revision of The Dublin Regulation,' *Europarl*, <<http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation>>, diakses pada 30 Juni 2017.
- [12] 'The Dublin Regulation,' *UNHCR The UN Refugee Agency*, <<http://www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf>>, diakses pada 1 Juli 2017
- [13] European Commision, *A European Agenda on Migration*, Brussels, 13 Mei 2015, <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf>, diakses pada 1 Juli 2017.
- Artikel Online**
- [14] 'PBB: Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia Mencapai 65 Juta,' *Tempo.Co* (berita online), 20 Juni 2016, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/20/115781566/pbb-jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia-mencapai-65-juta>>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [15] M. Farhan, 'Ini Data Keseluruhan 1,25 Juta Pengungsi yang Masuk Eropa Tahun Lalu,' *Muslimdaily.net* (berita online), 5 Maret 2016, <<http://www.muslimdaily.net/berita/ini-data-keseluruhan-125-juta-pengungsi-yang-masuk-eropa-tahun-lalu.html>>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [16] 'Uni Eropa didesak Menerima Lebih Banyak Pengungsi,' *BBC Indonesia* (berita online), 9 September 2015, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150909_dunia_pengungsi_eropa>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [17] B. Riegert, 'Krisis Pengungsi: Eropa Terancam Darurat Politik,' *DW* (berita online), 2 September 2015, <<http://www.dw.com/id/krisis-pengungsi-eropa-terancam-darurat-politik/a-18689645>>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [18] 'The Refugee Crisis,' *Boundless.com*, 30 Maret 2017, <<https://www.boundless.com/world-history/textbooks/boundless-world-history-textbook/the-21st-century-1601/europe-in-the-21st-century-1602/the-refugee-crisis-1612-18309/>>, diakses pada 30 Juni 2017.
- [19] 'Reform of the Dublin System,' *European Parliament Think Tank*, 10 Maret 2017, <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586639>, diakses pada 1 Juli 2017.
- [20] C, Wikstrom, 'Revision of The Dublin Regulation,' *Europarl*, <<http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation>>, diakses pada 30 Juni 2017.
- [21] L. Puspaningtyas, 'Jumlah Pengungsi Capai Angka Tertinggi,' *Republika* (berita online), <<http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/16/06/21/o946c817-jumlah-pengungsi-capai-angka-tertinggi>>, diakses pada 29 Juni 2017.
- [22] A.P. Sari, 'Kesepakatan Uni Eropa-Turki Soal Imigran Menuai Kecaman PBB,' *CNN Indonesia* (Berita Online), 9 Maret 2016, <<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160309035135-134-116273/kesepakatan-uni-eropa-turki-soal-imigran-menuai-kecaman-pbb/>>, diakses pada 1 Juli 2017.

- [23] B. Wesel, 'Turki: Kunci Uni Eropa Atasi Krisis Pengungsi,' *DW* (berita online), 7 Maret 2016, <<http://www.dw.com/id/turki-kunci-uni-eropa-atasi-krisis-pengungsi/a-19098512>>, diakses pada 1 Juli 2017.
- [24] 'List of Current Schengen Countries,' *Living in Greece*, 9 Juli 2007, <<http://livinggreece.gr/2007/07/09/schengen-countries/>>, diakses pada 29 Juni 2017.